

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KASUS PEMALSUAN**  
**SEPATU ORIGINAL DI INDONESIA**

**A. Gambaran Umum Pemalsuan Hak Merek**

Pemalsuan merek di Indonesia dari tahun ke tahun semakin marak terjadi, banyaknya produk atau barang palsu tersebut diantaranya adalah kosmetik, pakaian, tas, sepatu, makanan dan minuman, obat-obatan dll. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 268 juta, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan untuk melakukan bisnis apapun, termasuk bisnis barang palsu.

Berdasarkan hasil survei Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengenai produk palsu yang terjadi, berdampak merugikan terhadap ekonomi nasional sebesar Rp 65,1 triliun pada tahun 2014, kerugian tersebut terdiri dari produk makanan dan minuman sebesar Rp 13,39 triliun, produk pakaian dan barang dari kulit sebesar Rp 41,58 triliun, produk obat-obatan dan kosmetik sebesar Rp 6,5 triliun serta produk software dan tinta sebesar Rp 3,6 triliun. Selain itu, MIAP juga mengungkapkan, pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak tidak langsung sekitar Rp 424 miliar.

Keberadaan barang palsu saat ini sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, keberadaannya pun tentunya menjadi ancaman bagi penjual produk bermerk asli, karena harga yang ditawarkan untuk produk palsu jauh lebih murah jika dibandingkan dengan produk asli.

Akibat dari tingginya peredaran barang palsu akan mengganggu sektor industri di tanah air, oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan pengawasan

dan melakukan tindakan tegas terhadap produsen barang palsu, karena akan berdampak pada penjualan serta berkurangnya investor bagi perusahaan yang memiliki merek original. Dari 3.000 kasus produk barang palsu yang dibawa ke pengadilan, hanya 25 kasus yang dimenangkan. Oleh karena itu Standarisasi dan pengawasan menjadi hal yang penting dalam menekan peredaran barang palsu. Pengawasan terhadap barang palsu harus dilakukan untuk menekan peredaran barang palsu agar tidak mudah dilakukan pendistribusian ke setiap daerah selain itu pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membeli produk palsu agar permintaan barang palsu menjadi menurun dan penegakan hukum bagi pelaku pemalsuan harus dilakukan dengan tegas.

Berdasarkan laporan *International Trademark Association* (INTA) Dan *The International Chamber Of Commerce*, nilai ekonomi global dari pemalsuan dan pembajakan diprediksi mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2020. Adanya peredaran barang palsu ini diikuti dengan adanya permintaan terkait barang palsu tersebut dari seluruh masyarakat dunia.

Produsen terbesar yang menghasilkan barang-barang branded palsu atau “KW” umumnya adalah Negara china. Biaya tenaga kerja yang murah dan berlimpahnya pekerja illegal membuat china menjadi pilihan para produsen barang palsu. Meski begitu bukan berarti Indonesia tidak memiliki produsen barang palsu/KW, hanya saja skalanya tidak sebesar seperti negeri tirai bambu tersebut. Berikut adalah data Negara-negara di dunia yang menghasilkan produk palsu:

**Tabel 3.1**  
**Data Negara-Negara Di Dunia Yang Menghasilkan Produk Palsu**

No	Nama Negara	Skala Pembuatan Barang Palsu
1	China	63,2%
2	Turki	3,8%
3	Singapura	1,9%
4	Thailand	1,6%
5	India	1,2%
6	Maroko	0,6%
7	Arab	0,5%
8	Pakistan	0,4%
9	Mesir	0,4%

Pemalsuan dan pembajakan tidak hanya berdampak pada sektor produk berteknologi tinggi, melainkan juga produk mewah. Fashion merupakan salah satu produk mewah yang seringkali banyak dilakukan peniruan. Di era milenial ini fashion bukan hanya sekedar gaya hidup tetapi juga menjadi salah satu faktor penentu kelas sosial, pekerjaan dan gaji seseorang.

Sepatu merupakan salah satu fashion item yang selalu berkembang dan banyak dilakukan peniruan. Berikut beberapa merek sepatu yang termasuk dalam top brand 2019:

---

<sup>39)</sup> [www.moneysmart.id](http://www.moneysmart.id) “*Negara-Negara Di Dunia Yang Menghasilkan Produk Palsu*” diunduh pada tanggal 16 September 2019 pukul 21.33

**Tabel 3.2**  
**Presentase merek sepatu terkenal di Indonesia tahun 2019**

Brand	Tbi 2019	Top
<b>Adidas</b>	37,0%	Top
<b>Nike</b>	21,1%	Top
<b>Ardiles</b>	8,3%	
<b>Reebox</b>	6,3%	
<b>Diadora</b>	2,9%	

Pada tahun 2015 beberapa brand sepatu terkenal yang paling banyak dipalsukan dan dipasarkan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Nike
2. Vans
3. Adidas
4. Converse

Merek sepatu-sepatu tersebut merupakan brand yang paling sering mengeluarkan barang terbaru dan sangat banyak diminati oleh konsumen, selain itu juga sneakers original memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga banyak konsumen mencari alternatif lain untuk bisa membeli sepatu dengan harga terjangkau. Dengan demikian permintaan pasar akan sepatu palsu merek tersebut semakin tinggi dan menyebabkan produsen sepatu palsu semakin banyak.

<sup>40)</sup> <https://www.topbrand-award.com> diunduh pada tanggal 16 September 2019 pukul 21.33

## **B. Contoh kasus**

Beberapa kasus pemalsuan merek sepatu di Indonesia

1. Pada tanggal 05 Juni 2016 Polresta Barelang mengamankan Ratusan sepatu merek Nike dan Converse tiruan dari BCS Mall dan Panbil Mall, Batam, yang didatangkan dari Jawa Barat.

Sepatu dengan merek Nike dan Converse tersebut diproduksi dengan harga murah yakni, Rp 50 ribu. Kemudian dijual dengan harga Rp 300 hingga Rp 400 ribu. Dalam kasus pelanggaran hak merek dagang sepatu ini pihaknya menetapkan empat tersangka, Diantaranya pemilik toko sepatu di BCS Mall dan Panbill Mall berinisial Ey, As, Ay dan Ah. Atas penjualan barang palsu tersebut, pemilik toko dikenakan Pasal 94 ayat 1, Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek, dengan hukuman (1) satu tahun penjara atau denda Rp 200,000,000.00 (dua ratus juta rupiah). Sat Reskrim Polresta Barelang menggerebek toko-toko sepatu tersebut setelah dilaporkan Gregorius yang merupakan pihak Legal Converse dan Nike di Indonesia.

2. Pada tanggal 1 Desember 2016 Polda Metro melakukan penggeledahan di gudang Penjaringan, Jakarta Utara dan disita sebanyak 4.499 pasang sepatu Nike yang diduga palsu, yang diproduksi dan didagangkan tanpa izin pemegang lisensi atau prinsipal pemegang merek Nike. Pihaknya menindak perdagangan ilegal sepatu merek Nike tersebut setelah menerima pengaduan dari pemegang lisensi, pada tanggal 21 September 2016.

Barang Nike palsu ini diimpor dari Guangzhou, China melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dalam kasus ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yakni RK (importir), DI (distributor), serta pemilik toko berinisial FI dan GT. Atas kasus tersebut keempatnya dijerat dengan Pasal 90, 91 dan 94 Undang-Undang RI No 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan ancaman pidana kurungan paling lama 5 tahun dan atau denda maksimal Rp 1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah)

3. Pada tanggal 4 April 2018 Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado menyita 1492 Pasang Sepatu dari tujuh toko yang di duga merek sepatu Nike dan Converse palsu. 1492 sepatu palsu tersebut terdiri dari 1042 pasang sepatu merek Nike dan 450 pasang sepatu merek Converse. Dalam kasus ini Polresta Manado menetapkan 7 tersangka diantaranya Pemilik Toko J berinisial AT (30) warga Bolmong, Pemilik Toko R berinisial SAY (37) Warga Paal Dua, Pemilik Toko F berinisial FA (41) warga Bolmut, Karyawan Toko B berinisial LL (48) warga Paal Dua, Pemilik Toko J berinisial SJR (47) warga Tikala, Pemilik Toko S4U berinisial HW (49) warga Jakbar, dan Karyawan Toko P Mantos III berinisial RMY (23) warga Sulteng dan dikenakan Pasal 102 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun. Kasus ini diproses berdasarkan laporan dari pihak yang merasa dirugikan karena kasus ini berupa delik aduan. Kasus ini dilaporkan oleh pihak CV Nike Invante dan Converse

INC yang mengalami Kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akibat adanya pemalsuan tersebut.

4. Pada tanggal 4 februari 2019 Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya kembali mengeksekusi salah satu terpidana kasus pemalsuan merek dagang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Sang terpidana, adalah Ong Tommy Ongkowijoyo,73, warga Jalan Mayjend Sungkono Perum Seruni A-4 Surabaya. Proses eksekusi terhadap Ong Tommy, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1587K/PID.SUS/2017 tanggal 16 November 2017 dengan putusan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) serta dua bulan kurungan. Perbuatan terpidana sesuai dalam Pasal 90 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merk Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya pada tanggal 15 Januari 2019, Tim Intelijen Kejari Surabaya juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Bambang Harijanto di daerah pergudangan Margomulyo Surabaya. Eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : 1587 K/Pid.sus/2017 Tanggal 16 Nopember 2017. Putusan itu menyatakan jika Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 90, 91, 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam putusan MA ini, terpidana Bambang Harijanto dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PEMALSUAN MEREK**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Sepatu Original Terhadap Tindakan Pemalsuan**

Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pemegang merek tidak hanya berdasarkan pada pendaftaran saja melainkan perlindungan dalam wujud gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun dalam bentuk pidana melalui aparat penegak hukumnya. Penyelesaian hukum melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigasi*) dengan gugatan ganti kerugian dan menghentikan semua perbuatan membuat, memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang-barang yang diberi hak merek, ataupun diluar pengadilan (*non litigasi*) yang memungkinkan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan jalan negoisasi, mediasi dan konsoliasi.

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan yang dimaksud diajukan kepada Pengadilan Niaga.



Agar tuntutan ganti rugi memenuhi syarat sebagai dalil gugatan, maka harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Merek yang digunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek orang lain.
- b. Merek orang lain itu sudah terdaftar
- c. Penggunaan tanpa hak.

Sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia gugatan terhadap pemalsuan bisa berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang sedangkan ganti rugi immaterial berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga menyebabkan menderita kerugian secara moril. Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku juga ketentuan yang termuat di dalam KUH Pidana yang berfungsi sebagai *Lex Generalis* sedangkan Undang-Undang Merek Tahun 2016 itu sendiri sebagai *Lex Specialis*.

Ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain,

bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan delik aduan. Mengenai ancaman hukuman pidana ini, diatur dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Bab XVIII Ketentuan Pidana.

Gugatan terhadap perkara pelanggaran merek dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang -Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik lisensi merek bisa mengajukan gugatan berupa ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ke pengadilan niaga, sebagaimana dilihat dari beberapa kasus di atas pemilik lisensi sebagai penggugat bisa mengajukan penghentian produksi pemalsuan sepatu.

Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu berupa penetapan sementara kepada tergugat dalam hal penghentian produksi untuk mencegah kerugian yang dialami oleh penggugat selama pemeriksaan masih berlangsung. Pasal 84 menyatakan selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/ atau perdagangan barang dan/ atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Selain itu, Hakim

juga dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barangnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan.

Pasal 87 menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung dari pengadilan ke Mahkamah Agung.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pemilik merek sepatu original mendapat perlindungan hak merek yang diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan syarat merek tersebut sudah di daftarkan kepada Ditjen HKI, dan merek tersebut akan mendapatkan perlindungan selama 10 Tahun. Ketika terjadi suatu pelanggaran merek berupa pemalsuan produk sepatu maka pemilik merek sepatu original yang telah terdaftar secara sah di Ditjen HKI bisa mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemalsuan merek sebenarnya tidak hanya diatur oleh Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi KUHPidana juga mengatur tentang pemalsuan merek sebagaimana dijelaskan dalam Buku Ke II Tentang Kejahatan Bab XI Tentang Pemalsuan Materai Dan Merek. Pemalsuan merek sendiri diatur dalam Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259 dan Pasal 262, Sedangkan pengaturan tindak pidana pemalsuan merek menurut Undang-Undang Merek diatur dalam ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 102. Perbedaan tindak pidana pemalsuan merek menurut KUHPidana dan Undang- Undang Merek, yaitu : istilah merek dalam

KUHPidana hanya terbatas pada merek, tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda tera), Sedangkan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ruang lingkup, merek menurut KUHPidana hanya terbatas pada cap pada benda-benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang dan alat penakar. Sedangkan pada Undang-Undang Merek lebih menitik beratkan pada pengaturan merek barang dan/atau jasa. Sanksi pidana, di dalam KUHPidana tidak diatur secara kumulatif dan sanksi pidana selama-lamanya enam tahun. Sedangkan didalam ketentuan Undang-Undang Merek sanksi dibuat secara kumulatif, dengan sistem penjatuhan pidana secara imperatif alternatif dan alternatif, pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengaturan tentang pemalsuan merek di dalam KUHPidana memiliki perbedaan prinsip dengan Undang-Undang Merek, Dalam KUHPidana pemalsuan merek di kategorikan sebagai suatu kejahatan yang disimpan di dalam Buku ke II Bab XI tentang pemalsuan materai dan merek, sedangkan di dalam Undang-Undang Merek pemalsuan merek dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang disimpan di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Bab X tentang pelanggaran dan gugatan. Namun kembali kepada asas *Lex specialis derogat legi generalis* adalah asas

penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan KUHPidana tentang pemalsuan dikesampingkan karena ada Undang-Undang Merek yang mengatur secara khusus tentang pelanggaran merek.

## **B. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Pemalsuan Merek**

Pemerintah sudah sejak lama memberikan perhatian terhadap isu pelanggaran Merek di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Merek yang sudah lama berlaku di Indonesia. Bahkan di tahun 2016, pemerintah kembali merilis Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek (UU Merek 2016) menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (UU Merek 2001). Kehadiran UU Merek 2016 adalah untuk menyempurnakan perlindungan kepada pemilik Merek dan juga memberikan penyesuaian terhadap perkembangan kekayaan intelektual di Indonesia.

Beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara UU Merek 2016 dengan UU Merek 2001. Perbedaan pertama terdapat pada penamaan dari Undang-Undang tersebut. Apabila pada UU Merek 2001 hanya disebutkan dengan Undang-Undang tentang Merek, pada UU Merek 2016 disebutkan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyebutan Indikasi Geografis pada penamaan UU Merek 2016 bukanlah tanpa sebab. Apabila di dalam UU Merek 2001 Indikasi Geografis hanya dibahas sedikit sekali dan cenderung lebih banyak dituangkan di dalam Peraturan

Pemerintah, dalam UU Merek 2016 Indikasi Geografis diuraikan lebih jelas dan tertuang di dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71). Keempat BAB tersebut mengurai hal-hal terkait dengan pihak yang dapat memohon Indikasi Geografis (Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota) dan Produk yang dapat dimohonkan (Sumber daya alam, Barang kerajinan tangan dan hasil industri dari masyarakat ataupun lembaga di kawasan geografis tertentu).

Selain terkait tentang Indikasi Geografis, perlindungan UU Merek 2016 juga mencakup bentuk Merek. Jika sebelumnya dalam UU Merek 2001, Merek yang dilindungi hanyalah Merek Konvensional berupa tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang identik dengan logo dua dimensi. UU Merek 2016 memperluas bentuk Merek yang dapat didaftarkan, di antaranya adalah Merek 3 dimensi, Merek suara dan Merek Hologram.

Upaya pembaruan lainnya yang dibawa di dalam UU Merek 2016 adalah proses pendaftaran Merek yang menjadi lebih singkat. Percepatan tersebut terjadi pada masa pemeriksaan Substantif yang dipersingkat menjadi 150 hari, sebelumnya 9 bulan dan masa pengumuman Merek yang menjadi 2 bulan, sebelumnya 3 bulan. Selain itu, pada UU Merek 2001 proses pendaftaran lebih lama karena pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif Merek dilakukan, sedangkan pada UU Merek 2016, pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan Substantif dilakukan. Sehingga apabila terdapat pihak yang

keberatan terhadap Merek yang akan didaftarkan tersebut maka dapat terdeteksi lebih awal sebelum Merek memasuki proses yang lebih lama lagi.

Undang-Undang Merek 2016 menyatakan Menteri memiliki hak untuk menghapus Merek terdaftar dengan alasan Merek tersebut merupakan Indikasi Geografis. Wewenang tersebut diberikan kepada menteri untuk memfasilitasi masyarakat banyak apabila terjadi pelanggaran Indikasi Geografis. Meskipun demikian, pemilik Merek yang haknya dihapuskan oleh menteri tetap memiliki upaya untuk mempertahankan Hak atas Merek miliknya melalui gugatan ke PTUN.

Poin lain yang difasilitasi oleh UU Merek 2016 adalah terkait gugatan yang dapat dilakukan oleh Merek terkenal. Meskipun di dalam UU tersebut klasifikasi Merek terkenal masih di dalam garis abu-abu, suatu Merek dapat dinyatakan terkenal atau tidak melalui putusan Pengadilan. Sehingga setelah diakui sebagai Merek terkenal, pemilik Merek tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Pemberatan sanksi pidana merupakan hal yang baru di dalam UU Merek 2016. Pemberatan tersebut berlaku untuk Merek yang produknya dapat mengancam lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan jiwa manusia. Maka undang-undang mengatur bahwa jika Merek tersebut dipergunakan secara tanpa Hak dan tidak bertanggung jawab. Maka pihak yang mempergunakan secara tanpa hak mendapatkan pemberatan sanksi pidana.

Keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual di Indonesia sudah dibuktikan dengan menyempurnakan peraturan hukum yang berlaku, memperbaiki birokrasi dan juga melindungi para pemangku kepentingan yaitu pemilik Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual yang sangat dekat dan tidak dapat lepas dari semua industri di Indonesia, terutama industri kreatif yang sedang berkembang di era teknologi seperti saat ini, seharusnya dapat semakin bertumbuh dan berkembang. Sehingga nantinya kekayaan bangsa ini dapat didominasi oleh kekayaan intelektual dan tidak lagi bergantung kepada kekayaan alam. Oleh sebab itu, UU Merek 2016 merupakan salah satu jawaban untuk dapat memajukan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Lahirnya UU tersebut seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh para pengusaha ataupun pemilik produk untuk memiliki kepercayaan diri dalam mengembangkan produk yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya kepastian hukum terhadap perlindungan dan percepatan di dalam pendaftaran dan kepemilikan Kekayaan Intelektual. Masyarakat dapat terus mengeksplorasi Kekayaan Intelektual miliknya sehingga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pembangunan perekonomian nasional.

Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan sepatu semakin sulit dilakukan apalagi dalam pengaturan Undang-Undang Merek terbaru tahun 2016 Pasal 103 menyatakan suatu pelanggaran merek yang terjadi akan di proses apabila adanya aduan dari pihak pemilik merek original yang merasa dirugikan dan aduan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak mempunyai hubungan terhadap hak merek tersebut karena Pasal yang di jelaskan dalam Undang-Undang tersebut berupa delik aduan. Di dalam Undang-Undang



sebelumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No 25 Tahun 2001), yang mana Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran merek sebagai delik biasa, jadi tindak pidana yang dilakukan dapat dilaporkan dan diproses tanpa adanya aduan dari korban atau pihak-pihak yang berhak mengadukannya. Namun, Undang-Undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku hal ini membuat pemberantasan sepatu palsu akan semakin sulit karena pemalsuan merek menjadi delik aduan. Istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*), bedanya adalah:

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Pemalsuan sepatu merupakan delik aduan hal ini berarti hanya pemilik lisensi yang bisa melaporkan kasus pemalsuan kepada pihak berwajib. Merek sepatu paling banyak dipalsukan kesatu adalah merek Nike, hal ini karena Nike merupakan salah satu merek paling terkenal di dunia yang menyebabkan

pemalsuan merek akan sangat mudah dilakukan karena sepatu Nike original banyak beredar di banyak tempat, Kedua yaitu merek Vans, sepatu vans merupakan salah satu merek yang paling di gemari di Indonesia apalagi anak muda, namun karena tingginya peminat produk ini menyebabkan produk palsu sepatu vans banyak di palsukan untuk memenuhi kebutuhan pasar hal ini menyebabkan distributor sepatu vans di Indonesia mengalami kebangkrutan., Ketiga yaitu Adidas, Siapa yang tidak tahu merek ini adidas merupakan sponsor terbesar tim sepakbola di dunia, hal ini menyebabkan produsen sepatu palsu merek adidas semakin banyak dan produk sepatu palsu adidas kebanyakan di impor dari Negara china, yang terakhir yaitu merek Converse, merek sepatu ini banyak diminati kalangan anak muda di Indonesia maka tidak heran sepatu converse banyak di palsukan produknya.

Semakin tingginya pemalsuan sepatu yang terjadi di Indonesia menjadikan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dipertanyakan efektivitasnya karena Undang-Undang ini diharapkan bisa memberantas pemalsuan produk palsu di Indonesia. Hal ini berarti ada yang salah dalam penerapan Undang-Undang ini atau tidak ada keseriusan dari pemerintah dan penegak hukum untuk memberantas pemalsuan merek khususnya pemalsuan sepatu.

Apabila pemerintah serius untuk memberantas produk palsu, seharusnya pemerintah menjadikan pelanggaran merek sebagai delik biasa agar penegakan hukum semakin mudah dilakukan terhadap pemalsuan merek dan agar peredaran sepatu palsu dapat dihentikan. Diakibatkan pelanggaran merek sebagai delik

aduan maka penegak hukum tidak bisa memproses langsung suatu pelanggaran terhadap merek tanpa adanya aduan, hal ini membuat pemberantasan sepatu palsu semakin sulit dilakukan karena salah satu faktor penghambat nya yaitu berupa delik aduan, apalagi di jaman modern saat ini peredaran sepatu palsu akan sangat mudah dan cepat dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia.

Selain terhambat oleh delik aduan, pemberantasan sepatu palsu semakin sulit dilakukan karena beberapa faktor diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya apabila menggunakan barang palsu. Kedua, sanksi hanya dikenakan bagi produsen barang palsu, belum ada sanksi bagi konsumen barang palsu. Ketiga, suplai barang palsu, baik yang diproduksi di Indonesia, maupun yang berasal dari luar negeri sangat mudah diperoleh. Indonesia menjadi sasaran produk-produk palsu, bukan pemasok barang palsu ke seluruh dunia.

Akibat dari faktor-faktor tersebut pemberantasan sepatu palsu akan semakin sulit dilakukan apabila tidak ada keseriusan dari pemerintah dan penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tersebut. Pemerintah dan penegak hukum harus bekerjasama untuk menjalankan Undang-Undang yang berlaku terhadap perlindungan merek dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membeli atau menggunakan produk palsu serta pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur sanksi yang tegas bagi konsumen yang membeli produk palsu.